

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3522/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR BIDANG STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
PRAJABATAN GELOMBANG 2 SEMESTER II TAHUN 2023
ANTARWAKTU PERIODE BULAN AGUSTUS - NOVEMBER TAHUN 2024
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon guru lulusan S1 kependidikan dan bersertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Penugasan pada Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 Semester II Tahun 2023 Periode Bulan Juni – November Tahun 2024 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Studi Bimbingan dan Konseling pada Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 Semester II Tahun 2023 Antarwaktu Periode Bulan Agustus – November Tahun 2024 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN GELOMBANG 2 SEMESTER II TAHUN 2023 ANTARWAKTU PERIODE BULAN AGUSTUS - NOVEMBER TAHUN 2024 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama	:	Eni Rindi Antika, M.Pd.
NIP	:	199311112018032001
Pangkat	:	Penata /IIIc

dari tugas dalam jabatannya sebagai Koordinator Bidang Studi Bimbingan dan Konseling pada Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 Semester II Tahun 2023 Periode Bulan Juni – November Tahun 2024 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama	:	Dr. Muslikah, S.Pd., M.Pd.
NIP	:	198611082014042002
Pangkat	:	Penata /IIIc

sebagai Koordinator Bidang Studi Bimbingan dan Konseling pada Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 Semester II Tahun 2023 Antarwaktu Periode Bulan Agustus – November Tahun 2024 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Studi Bimbingan dan Konseling pada Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 Semester II Tahun 2023 Antarwaktu Periode Bulan Agustus – November Tahun 2024 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001